




**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN SUKODADI**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
Jalan Raya Sukodadi Nomor 92B Kode Pos 62253
Telepon (0322) 390597 email : sukodadi@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 03 Oktober 2024

Nomor : 700/ 505 /413.317./2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2024
Kecamatan Sukodadi, Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2024 Kecamatan Sukodadi sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT SUKODADI




ISMAUN, SH.M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19670902 198903 1 005

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



NO DOKUMEN	:	700/ 505 /413.317/2024
TANGGAL TERBIT	:	03 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan</p>  <p><u>SITI TITAKUMALA AKHWATI SYAQIQOH, A.Md.</u> NIP. 19870922 2011 01 2 027 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN SUKODADI</p>  <p><u>YOYOK KRISTANTONO, SH., M.Si.</u> NIP. 19820502 201101 1 010 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT SUKODADI</p>  <p><u>ISMAUN, SH.M.M</u> NIP. 19670902 198903 1 005 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Sukodadi telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi						
1.	Target dan Realisasi IKM dipantau tiap tahun, disesuaikan dengan Renja dan Renstra dan dianalisis penyebabnya	Survei IKM Tiap 6 Bulan Sekali, serta pemaksimalan Kotak Kritik Saran (Layanan aduan	Camat	Juni- Desember 2024	Juni 2024	Sudah Dilaksanakan Survei IKM Semester 1
2	Rapat Staf, dan Sosialisasi Penekanan Kedisiplinan Pegawai (ASN dan Honor Kontrak) -Pemantauan Absen melalui SIAPMAN dengan Pemberian Reward dan punishment kepada pegawai)	Rapat staf, Reward and punishment	Camat/ Kasubbag Umum Kepegawaian	Mei 2024	Mei 2024	Sudah dilaksanakan reward and punishment
Risiko Operasional Kecamatan Sukodadi						
1	Konfirmasi Ke operator dispendukcapil sesegera mungkin agar segera diproses - Penerapan	Rapat Koordinasi	Camat/ Kasi Pelayanan	Mei 2024	Mei 2024	Sudah dilaporkan

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Identitas Kependudukan Digital		Publik			<p>kepada petugas terkait</p> <p>-Belum dillakukan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di keamatan karena terkendala sarana prasarana</p>

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Sukodadi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III Tahun 2024:

No.	'Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket-erangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket-erangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi										
1	Nilai IKM Tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.60.01	Januari 2024	Kurangnya Pemahaman pengaruh kedisiplinan terhadap pelayanan dan ketepatan Waktu pelaporan administrasi	Kinerja Pelayanan kurang maksimal & Laporan Terhambat		Melakukan Rapat staf rutin tiap hari senin pagi setelah apel pagi,sebagai bahan monitoring evaluasi	Juni-Desember 2024	Juni 2024	Sudah
2	Kedisiplinan Pegawai Kurang	RSO.23.99.60.02	Januari 2024	Jumlah Pegawai tidak sesuai dengan Anjab, dan Kurangnya Penerapan Reward and Punishment	Pelayanan Kurang Maksimal		Melakukan Penerapan absen manual yang dipantau atasan masing-masing , sekcam serta kasubbag umum selaku koordinator kedisiplinan	Agustus 2024	Agustus 2024	Sudah
2	Infrastruktur Pelayanan	ROO.23.99.60.02	Januari s.d Desember	Alat Cetak E-KTP sering bermasalah	Pelayanan Kurang		Pengajuan Maintenance Ke	Juni – Desember	-	Proses

No.	'Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket-erangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket-erangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Kurang Mendukung		2024	-Ada beberapa layanan kependudukan yang butuh konfirmasi operator dispendukcapil, sehingga terkadang pelayanan tidak tepat waktu	Maksimal		Disdukcapil & Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) , Konfirmasi Ke operator dispendukcapil sesegera mungkin agar segera diproses	2024		

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD.

Kegiatan Pemantauan dilakukan sesuai jadwal, Beberapa hambatan yang terjadi adalah :

1. Tahun 2024 tidak dapat mengajukan penambahan Pegawai (Tenaga Kontrak).
2. Penambahan Pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK 2024, sampai dengan Triwulan III ini, masih dalam proses
3. Alat Cetak E-KTP masih dalam proses perbaikan di dispendukcapil
4. Perekaman Identitas Kependudukan Digital belum dapat dilakukan karena terbatasnya sarana prasana.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa sudah diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa laporan pengelolaan resiko sebagai tindak lanjut monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan evaluasi dengan tim satgas Manajemen Resiko (MR), terkait dengan rencana waktu pelaksanaan pemantauan.